

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI AULIA BALOIS

NPM: 178400061



PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2021

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21


**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor
1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas

Hukum

Universitas Medan Area



OLEH:

PUTRI AULIA BALOIS

NPM: 178400061

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian
Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor
1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Nama : Putri Aulia Balqis

NPM : 17.840.0061

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Hj. Jamilah, SH, MH


Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

Tanggal Lulus 15 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Putri Aulia Balqis

Npm : 178400061

Jurusan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*" adalah benar hasil dari penelitian saya sendiri dan tidak menjiplak ataupun mengambil hasil karya dari orang lain ataupun dibuat oleh oranglain. Kecuali Kutipan-kutipan yang telah disebutkan.

Kesalahan dan kekurangan didalam karya ilmiah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Apabila ternyata terbukti bahwa saya melakukan kecurangan ataupun pelanggaran sebagaimana yang tidak sesuai tersebut di atas, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2021



PUTRI AULIA BALQIS
NPM: 178400061

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Aulia Balqis
NPM : 17.840.0061
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Hak asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA. Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 15 September 2021

Yang Menyatakan,



(Putri Aulia Balqis)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1882/PDT.G/2019/PA)

Oleh:

Putri Aulia Balqis
NPM 178400061

Perceraian bukan harapan bagi mereka yang menikah, tetapi ini dianggap sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian konflik keluarga. Solusi itulah yang akhirnya meningkatkan jumlah perceraian yang terjadi dimasyarakat. Konflik tidak hanya berakhir diperceraian saja, yang menjadi additional konflik justru perebutan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan pada waktu terikat perkawinan. Kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua pasca perceraian adalah mendidik, mengasuh dan melindungi anak, hingga anak tersebut mampu untuk hidup mandiri dengan kata lain hingga anak tersebut dewasa. Hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 tahun atau belum dewasa, pada umumnya akan diberikan kepada ibu, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dijatuhkan kepada ayahnya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan mengenai hak asuh anak dalam islam menurut Kompilasi Hukum Islam, apa faktor yang menjadi alasan dari sebuah perceraian serta alasan diberikannya hak asuh anak (hadhanah) kepada ayah, dan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian Pada Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan putusan Pengadilan Agama Medan yaitu (Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Sedangkan data sekunder yaitu *Al-Qur'an*, *hadist*, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lainnya. Analisis data dengan menelaah putusan Pengadilan Agama Medan yaitu (Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Hasil dari penelitian ini yaitu hakim memberikan hak asuh anak kepada tergugat (ayah) karena penggugat (ibu) telah pergi meninggalkan anak-anak bersama dengan tergugat, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini semata-mata memperhatikan kepentingan psikis dan pendidikan bagi masa depan anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Orang Tua, Pasca Perceraian, Putusan Pengadilan Agama.

ABSTRACT
JURISDICTION OVERVIEW OF CHILDREN'S RIGHTS TO FATHER
POST DIvorce IN RELIGIOUS COURT (STUDY JUDICITIONNUMBER
1882/PDT.G/2019/PA)

By:
Putri Aulia Balqis
NPM 178400061

Divorce is not a hope for those who are married, but it is considered a last resort in resolving family conflicts. This solution ultimately increases the number of divorces that occur in society. The conflict does not only end in divorce, what becomes an additional conflict is the struggle for custody of children born at the time of marriage. The obligations that must be carried out by parents after divorce are to educate, nurture and protect children, so that the child is able to live independently in other words until the child is an adult. Custody of children who are under the age of 12 years or who are not yet mature, will generally be given to the mother, but in the Medan Religious Court Decision Number 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn the judge decided that child custody was handed down to the father.

The problems discussed in this thesis are how to regulate child custody in Islam according to the Compilation of Islamic Law, what factors are the reasons for a divorce and the reasons for giving child custody (hadhanah) to the father, and how to post-divorce child custody in Decision No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn This study aims to determine the basis on which judges consider in deciding child custody cases. This study uses a type of library research (library research) with a qualitative research approach. Sources of data used using primary data and secondary data. Primary data with the decision of the Medan Religious Court (Decision Number 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). While secondary data are the Qur'an, hadith, laws and regulations, books and others. Data analysis by examining the decision of the Medan Religious Court (Decision Number 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). The results of this study are that the judge gave custody of the child to the defendant (father) because the plaintiff (mother) had left the children together with the defendant, the judge's consideration in deciding this case was solely concerned with psychological and educational interests for the child's future.

Keywords: Child Custody, Parents, Post Divorce, Religious Court Decision.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan.

Skripsi yang diberi judul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)" disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Alim Murr Rahman dan Ibunda Dian Pertiwi yang senantiasa mendoakan, mencurahkan cinta, perhatian, dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membangun serta menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang mengkajinya kelak. Dalam penyusunan skripsi ini saya mendapat banyak sekali dukungan semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang bapak berikan setiap bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Zaini Munawir SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH.,MH selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH selaku Ketua Jurusan Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Hj. Jamilah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih banyak atas saran dan arahan yang telah ibu berikan disetiap bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen-Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh Staf Pegawai dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kedua orang tua penulis tersayang Ayahanda Muhammad Alim Murrahman dan Ibunda Dian Pertiwi yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, memberikan kasih sayang dan sabar dalam menasehati, yang

penulis tak akan bisa terbayar dengan balasan apapun. Adik Naufal Murrahman yang selalu memberi support untuk penulis.

10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Ernawatri Samosir, Madeline Rosalinda Nasution, Rahmat Ilham dll. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Terimakasih kepada Anggara Putra yang telah memberikan semangat, kritik dan saran selama masa kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.
12. Terimakasih kepada Sarah Dilla sebagai sahabat pertama sejak masa kuliah serta telah selalu bersedia meluangkan waktu untuk menemani penelitian dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
13. Terimakasih atas dukungan teman-teman Generasi Baru Indonesia.

Medan, 15 September 2021

PUTRI AULIA BALQIS
NPM : 178400061

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Hipotesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Uraian Tentang Hak Asuh Anak	15
2.1.1. Teori Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	15
2.1.2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	19
2.1.3. Syarat-syarat Mengasuh Anak dan Dasar Pendidikan Anak	25
2.2. Uraian Tentang Anak	28
2.2.1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata	28
2.2.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.....	29
2.3. Uraian Tentang Perceraian	31
2.3.1. Pengertian Perceraian (<i>Thalag</i>)	31
2.3.2. Faktor Penyebab Perceraian	33
2.3.3. Dampak Terjadinya Perceraian	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1. Waktu Penelitian	39
3.1.2. Tempat Penelitian	39

3.2. Metodologi Penelitian	40
3.2.1. Jenis Penelitian	40
3.2.2. Sifat Penelitian	40
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.4. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Peradilan Yang Berwenang Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Indonesia	43
4.1.2. Prosedur Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama	44
4.2. Hasil Pembahasan	56
4.2.1. Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Islam	56
4.2.2. Faktor Penyebab Perceraian dan Hak Asuh Anak Pada Ayah	61
4.2.3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Simpulan.....	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Satu bangsa terdiri dari kumpulan beberapa keluarga. Bangunan yang ada berhubungan satu sama lain, tersusun dari batu-batu bata itu akan kuat bila batu bata itu kuat dan kokoh. Bangunan rapuh apabila batu batanya rapuh. Bangsa itu demikian pula halnya, kuat bila segenap keluarga utuh dan kuat. Bangsa itu akan lemah bila rumah tangga (keluarga) itu rapuh dan lemah.¹ Keluarga adalah suami-istri, ayah-ibu, dan anak-anak serta orang-orang yang menjadi anggota keluarga.²

Membentuk keluarga yang bahagia adalah hal diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri. Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat. Di Indonesia telah diberlakukannya aturan Perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya merumuskannya: “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan itu sendiri, berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

¹ Shaltut Syeikh Mahmud, Akidah dan Syariah Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Hal.149 .

² Junus Ismet, dkk. Pengembangan Karakter Akhlak Luhur untuk Mahasiswa (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, 2017), Hal. 92.

cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.³ Oleh karena itu setiap orang sering mendambakan perkawinan yang langgeng, dengan kemungkinan perceraian hanya dengan jalan kematian.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalidzha*⁴ (perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun dalam pernikahan sering sekali terjadi perbedaan dalam berpendapat antara pasangan suami istri yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak lagi nyaman, masalah seperti ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tetapi apabila pertengkaran terjadi secara terus menerus, artinya sudah tidak lagi memiliki kecocokan antara suami dan istri yang sudah tidak dapat diperbaiki. Hingga akhirnya perceraian menjadi alasan langkah terbaik dan untuk kebaikan bersama. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.⁵

Menurut Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :⁶

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, Baik berupa

³ Sri Haryati, Skripsi: “*Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), Hal. 19.

⁴ Suma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam: (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004)*, 46

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang - undang Perkawinan (Jakarta : Kencana 2006)*, 189.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia,2008)*, hal. 46.

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al* . Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul* (perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri).⁷
3. Memberi biaya *hadhanah* (merawat, mendidik, mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu untuk menjaga diri sendiri)⁸ untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Setelah perceraian tentu akan ada akibat dari pasca perceraian itu sendiri, akibat putusnya perkawinan itu sendiri antara lain:⁹

1. Akibat terhadap anak dan isteri

Menurut Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan bekas isterinya:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Anak-anak yang berada di bawah penguasaan ibunya, namun bapaknya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi

⁷ Akibat Hukum Perceraian Qobla Al Dukhul oleh pasangan yang menikah karena kawin hamil "etd.repository.ugm.ac.id" diakses pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 09.35 WIB

⁸ Pengertian *Hadhanah* "eprints.umm.ac.id" diakses pada Minggu 20 Desember 2020 Pukul 09.38 WIB

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek - Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 410

kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Akibat Terhadap harta kekayaan milik bersama

Harta kekayaan milik bersama ketika perkawinan putus karena perceraian akan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan.

3. Masa berkabung

Masa berkabung bagi istri selama 4 bulan 10 hari.

Perceraian mungkin bukan harapan bagi mereka yang menikah, tetapi ini dianggap sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian konflik keluarga. Solusi itulah yang akhirnya meningkatkan jumlah perceraian yang terjadi dimasyarakat. Konflik tidak hanya berakhir diperceraian saja, yang menjadi *additional* konflik justru perebutan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan pada waktu terikat perkawinan. Hak asuh ini diperebutkan bagi mereka yang mempunyai anak dibawah umur. Perebutan hak asuh anak ini dilatar belakangi karena masing-masing pihak berhak untuk merawat buah hatinya. Disamping itu mereka yakin dapat membesarkan anak.¹⁰

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat dari adanya perceraian. Persoalan yang menyangkut kedudukan anak setelah suami isteri bercerai seringkali menimbulkan masalah bahkan terjadi perselisihan. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak suami isteri menghendaki agar pemeliharaan anak ada

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak" Yuridika, Volume 30 No. 2, Mei 2015, hal. 353

dalam tangannya. Untuk menyelesaikan perselisihan ini maka dibutuhkan putusan pengadilan tentang hak asuh anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.¹¹

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Undang-undang Perkawinan mengatakan pada pasal 45 ayat 1 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik

¹¹ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, Agustus 2019, hal 144

baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai.

Hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sepatutnya kedua orang tua diberikan hak didalam mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya¹². Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisahkan hak asuhnya. Sejalan dengan ketentuan diatas, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya dalam mengasuh, mendidik, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya mecegah terjadinya perkawinan dini serta memberikan pendidikan budi pekerti¹³

Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pemahaman penulis dari kedua ketentuan diatas adalah tidak adanya penentuan hak asuh secara spesifik kepada orang tua. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-undang Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 dengan pasal 41 ayat 1.

¹² Undang-undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan

Pengertian pemeliharaan anak dalam Pasal 1 Huruf g (Kompilasi Hukum Islam) KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Setelah terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹⁴.

Hadhanah memang merupakan perkara pengasuhan, pendidikan, dan penjagaan kepada anak kecil oleh wanita pengasuh. Namun para ulama dari lima madzhab tersebut berbeda pendapat mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak atas upah, hingga hal lainnya yang melingkupi perkara tersebut.

Agama mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengasuh anak, *Madzhab* Hanafi misalnya berpedoman dari beberapa aspek yang menyertai ketetapanannya.¹⁵

¹⁴ Nelly Rosita, Skripsi: "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian" (*Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna*) (Banda Aceh: Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry 2020), Hal. 5

Dijabarkan apabila hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu maka hak *hadhanah*-nya dapat diberikan. Begitu juga pada saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada garis bibi dari pihak ibu dan ayah.

Sedangkan dalam *Madzhab* Maliki, hak asuh dapat diberikan apabila itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas. Lalu kepada saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, hingga ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Madzhab Imam Syafi'i mengatur hak atas asuhan secara berturut-turut meliputi ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas. Namun dengan syarat, kesemua garis keturunan tersebut adalah mereka yang pewaris-pewaris si anak. Kemudian hak asuh juga dapat diberikan kepada ayah, ibunya ayah, ibu dan ibunya ayah, hingga keturunan ke atasnya. Dengan syarat yang sama, bahwa mereka juga merupakan pewaris-pewaris si anak pula. Selanjutnya barulah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

Dalam *Madzhab* Hambali, hak asuh berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seibu. Kemudian hak asuh bisa juga diberikan pada saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung,

¹⁵ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 426.

seibu, dan seterusnya¹⁶. Selanjutnya adalah perspektif dalam *Madzhab* Imamiyah yang menyebutkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada beberapa orang yang berhak, antara lain ibu dan ayah. Jikalau ayah si anak meninggal atau menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya dan sang ibu masih hidup, maka hak asuh diserahkan kepada ibu.

Dalam perspektif *Madzhab* Imamiyah, ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak jika dibandingkan dengan seluruh kerabat termasuk kakek dari pihak ayah. Namun begitu apabila kedua orangtua si anak meninggal, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Syarat orang yang melaksanakan pemeliharaan anak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu berakal sehat, sudah dewasa, mempunyai kemampuan dan keahlian, amanah dan berbudi, beragama Islam, ibunya belum menikah lagi, merdeka atau bukan budak.¹⁷

Syarat ini disusun sedemikian rupa guna menghindari si anak dari pola pendidikan yang keliru. Tujuan dari keharusan atas sifat-sifat dan syarat tersebut untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak serta pertumbuhan moranya. Tak terkecuali, para ulama pun sepakat bahwa syarat itu juga berlaku bagi mereka para pengasuh laki-laki. Hak pemeliharaan anak dapat berpindah ketika pemegang hak pemeliharaan anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pengalihan hak pemeliharaan anak dapat terjadi ketika ibu meninggal, menikah kembali, dan pindah tempat.

Setelah terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu

¹⁶ Ibid, hal 426

¹⁷ Loc.cit, hal 427.

pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹⁸.

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan betapa pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih kecil dengan baik. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 1 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah

¹⁸ Nelly Rosita, Skripsi: “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz*” (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)” (Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 2020), Hal. 5

dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.¹⁹

Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*).²⁰

Di dalam Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn diuraikan bahwa penggugat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Medan . Dalam putusan ini, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi . Selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak. Kemudian dalam salinan putusan kedua anak yang belum mumayiz tersebut hak asuhnya diberikan kepada ayah. Menurut Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hal terjadinya perceraian “Pemeliharaan Anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya”.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Putusan Pengadilan Agama Medan tentang hak asuh anak

¹⁹ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian” (JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5 No. 2, Maret 2020, hal. 293

²⁰ Ibid. Hal, 293

yang disebabkan putus karena perceraian yang dapat diuraikan dalam bentuk judul: **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak dalam islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian dan hak asuh anak kepada ayah?
3. Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian pada putusan pengadilan agama Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pada hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui faktor yang menjadi landasan hakim Pengadilan Agama Medan dalam penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*).
3. Memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis


- a. Dapat menjadi solusi bagi pihak pengadilan agama dalam pengambilan keputusan baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai syariah.
 - b. Dapat menambah wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Dapat menjadi referensi awal bagi akademis yang akan melanjutkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, baik dilakukan lokasi yang sama maupun dilokasi yang berbeda.
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kehidupan pelajar dan mahasiswa serta untuk menambah wawasan lebih Sistematis Penulisan.
 - b. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaturan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam: Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

2. Faktor yang menjadi landasan hakim Pengadilan Agama Medan dalam penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*): hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Pertimbangan hakim dalam memustuskan hak asuh anak kepada ayah: Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara mutlak dan kaku, akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi si ibu, terutama dari sisi perilaku dan sifat amanah dan sederhana serta si ibu memiliki kecakapan dalam mengasuh anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Tentang Hak Asuh Anak

2.1.1. Teori Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Perceraian menimbulkan banyak *mudharat* bagi kehidupan rumah tangga. Salah satunya perihal nasib anak. Tentunya keberadaan seorang anak tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Walaupun sudah berpisah, orang tua wajib memenuhi hak dan mendidik anak perempuan ataupun laki-lakinya. Sebab bagaimanapun juga anak adalah amanah dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*).

a ta berasal dari kata yang artinya pendamping. Dimana seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hadhanah mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunuhadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Dari segi terminologi, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa *mazhab*:

1. Fukaha Hanfiah mendepinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa

yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainlainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa “*Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab”. Definisi terminologi tentang *hadhanah* kurang lebih seperti tersebut diatas, tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*.²¹

Islam telah mengatur terkait orang yang paling berhak dalam *hadhanah*, Dalam Al-Qur’an tidak dijumpai ayat-ayat yang menerangkan dengan tegas tentang batas masa *hadhanah* namun hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan tentang permasalahan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِكَ الْهَيْزَلِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ لِرَضَاعَةٍ وَوَجَّهِيَ لَأُمِّهِمْ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَلَهُنَّ حَسَنَاتٌ
بِإِلْمِ عُرُوفٍ لِأَتْلُقُ فُفُوسًا إِلَّا وَصَّعَهَا لَاتَضَّرَّ وَلَا تُنْقِضَ أَرْوَاحَهُنَّ وَلَا تَكْفُرْنَ بِمَا كَفَرْنَ وَلَا يَكْفُرْنَ
بِأَرْوَاحِهِمْ وَلَا يَكْفُرْنَ بِمَا كَفَرُوا وَلَا يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا وَلَا يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا وَلَا يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا
إِذْ أَسْرَلْنَا نَبِيَّكُمْ وَمِثْلَهُ لَمَّا أَسْرَلْنَا وَمِثْلَهُ لَمَّا أَسْرَلْنَا وَمِثْلَهُ لَمَّا أَسْرَلْنَا وَمِثْلَهُ لَمَّا أَسْرَلْنَا وَمِثْلَهُ لَمَّا أَسْرَلْنَا

²¹ Ahmad Muhajir ” *Hadhanah Dalam Islam* ” (*Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah*)”, Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, hal. 166

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu juga terdapat dalam hadits:

عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَنْصُرُوا نِسَاءَهُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه الترمذي)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتِ فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ» (رواه الترمذي)

Artinya: “Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata,”Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti”.(HR. Tirmizi).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Pasal 45 ayat (2)). Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batas masa *hadhanah* yang dimiliki seorang anak, dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”²²

Hadhanah berbeda dengan nafkah, dimana selain masalah pemeliharaan didalam *hadhanah* juga meliputi berbagai hal, yaitu masalah ekonomi/nafkah, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak tersebut, sedangkan nafkah adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. *Hadhanah* lebih kepada masalah pemeliharaan anak yang merupakan hak hadhin terhadap anaknya sedangkan nafkah lebih kepada pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatam umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan siasia (*'abasaan*), melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (*maslahat*) umum. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pengertian anak dalam Undang-undang dasar 1945

²² Mulina Yahfitri, Skripsi: “*Batas Masa Hadhanah*” (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016) hal.19

terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 ini.²³

Untuk menjamin bahwa anak benar diberi makan, pakaian dan dipelihara sepatutnya, maka Al-Qur’an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *Radha’ah* (penyusun). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai. Jika ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena si anak belum mampu mengurus sendiri.

Radha’ah (penyusun) merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka melantarkannya niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntu Allah pada hari peradilan kelak. Masa menyusui ini paling lama dua tahun. Bila ayah si anak merasa khawatir pada pihak ibunya akan mengabaikannya maka si ayah harus mencarikan ibu asuhnya. Pada masa kini, hal itu termasuk menyediakan susu formula bagi anak.²⁴

2.1.2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam Al-Qur’an dan hadits terdapat ayat yang menyinggung mengenai *hadhanah* namun tidak dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuan-ketentuannya. Berikut beberapa dasar hukum mengenai *hadhanah* yaitu:

²³ Pasal 34 Undang-undang dasar 1945

²⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta, 1996, PT. Rineka Cipta), Hal. 138

a. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Dalam Al. Qur'an

Mengurus dan menjaga anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi mendapat hak asuh atas seorang anak lelaki sampai berumur tujuh tahun dan seorang anak perempuan sampai dia mencapai usia pubernya. Dalam *mazhab* Syi'ah sampai berusia dua tahun sedangkan perempuan berusia tujuh tahun. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya.²⁵ Menjaga dan merawat anak tidak hanya dilihat dari sisi fisik maupun mental, akan tetapi pendidikan keimanan merupakan tanggung jawab besar atas orang tua terhadap anaknya. Pendidikan keimanan artinya melindungi aspek keimanan dari segala hal yang bisa mengotori keindahannya dan menimbulkan penyakit bagi pemiliknya, sekaligus membangun diri dengan beragam ibadah yang diisyaratkan, membersihkannya dari kotoran-kotoran, dan menghiasinya dengan bermacam-macam keutamaan yang beragam.²⁶

Walaupun sudah berpisah, orang tua wajib memenuhi hak dan mendidik anak perempuan ataupun laki-lakinya. Sebab bagaimanapun juga anak adalah amanah dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَسُوْا فِئْسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ اٰرَا وَاُوْدُوْا هٰذَا النَّاسُ وَاَلْحٰجِرَةُ عَلَيْهِمْ هٰذَا لِيْل ۗ يٰٓدٰدُ لَا يَحْسُبُوْنَ اَللّٰهُ مَا
اَمْرُهُمْ هَبَّ سُوْرًا مَّيْمُوْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

²⁵ Op.Cit. 147

²⁶ Ath-Thuri Athiya Hannan, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007) Hal.1

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Surat ini berisikan pesan bahwa menjaga anak dan keluarga merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, termasuk mendidik secara iman agar anak dan keluarga terhindar dari api neraka.

Dalam Kitab Sunan Abi Dawud disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعنت م علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوي ي يريد أني نهب ببلني فودقني بجمي وأبي رجة قحقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمعي ما أتكلم به فقل لزوجك: من جأقني في ولدك فقل للاب ي صلى الله عليه وسلم: " هذا لوك وهذه أمك، فخفي دي ه ما تفت" فأخفي د أم فطلق ب. (رواه أبي داود)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw selalu datang seorang wanita dan berkata, ”Ya Rasullullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. Abu Daud)

Surat An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”²⁷

Surah Ali’ Imran ayat 28 berbunyi:

لَا يَخْذِلْ أَلْمُؤْمِنُونَ لِلْغَيْبِ أَرْبَاءَ مَنْ دُونَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَعْزَلْ لِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِآيَاتِنَا وَلَا يَحْزَنُ
تَتَّقُوا فِي هَذِهِ آيَاتِنَا فِي حَذْرِكُمْ أَلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ

²⁷ Al-Qur’an Surah An-nisa ayat 9

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali”. Ayat ini menegaskan, orang Islam tidak boleh berada dalam perwalian non-Muslim. Pengasuhan anak adalah salah satu bentuk perwalian. Inilah alasannya mengapa orang tua non-Muslim tidak berhak mengasuh anaknya yang Muslim.²⁸

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Positif

Pemeliharaan anak tetap berlaku terus, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai²⁹. Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.³⁰ Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 14 bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau

²⁸ Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 28

²⁹ Sanjaya Haris dan Faqih Aunur, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Yogyakarta: Gramedia, 2017), 140

³⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 72.

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 jo 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaikbaiknya.

Penguasaan anak ini berkaitan dengan hak asuh terhadap anak akibat perceraian. Secara tegas hak asuh merupakan akibat hukum yang timbul karena rangkaian dengan perkawinan. Hak asuh anak merupakan permasalahan yang belum diatur secara luas dan merinci, bahkan dalam peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 belum secara rinci mengaturnya. Oleh karena itu perselisihan hak asuh anak ini menjadi perselisihan yang harus diputus melalui pengadilan³²

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

³² Sanjaya Haris dan Faqih Aunur, Op.cit 141

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam Pasal 98 sampai dengan 112. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hak asuh anak diantaranya pada Pasal 98 :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Jadi, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* karena adanya perceraian dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya tetap dipikulkan kepada bapak. Tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun keduanya telah bercerai. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 156:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1). Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;

- 2). Ayah;
 - 3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
 - 6). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Akan yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya;
- d. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- e. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- f. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- g. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

2.1.3. Syarat-syarat Mengasuh Anak dan Dasar Pendidikan Anak

Syarat-syarat dalam Pemeliharaan Anak Tujuan dari pemeliharaan anak yang begitu luhur dan mulia sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, tentunya akan sulit tercapai bila pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang kurang layak. Oleh karenanya persyaratan tertentu

sebagai standar dalam menentukan pemegang hak pemeliharaan anak. Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.

Mampu mendidik bagi pengasuh merupakan hal penting yang harus dimiliki kecakapan dalam mendidik terutama hal penting dalam bidang agama tentunya akan sangat membantu dalam mengasuh anak dan misi untuk menjadikan jiwa anak yang sehat, kuat, dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk diwujudkan. Dengan kemampuan mendidik si anak akan terjamin masa depannya, dan juga harus diperhatikan adanya kasih sayang terhadap si anak, karena dengan kasih sayang si anak akan dapat di didik dengan baik dan yang harus diperhatikan juga bahwa pengasuh bukan orang yang licik dan suka berbuat curang karena mungkin akan mempengaruhi terhadap jiwa si anak.

Mengenai syarat ibu belum menikah lagi dimaksudkan agar si anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya karena menikah dengan laki-laki lain hilangnya kasih sayang tersebut adalah karena dipengaruhi oleh suami baru si ibu. Akan tetapi hak *hadhanah* tidak menjadi gugur jika si ibu menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Apabila si anak sudah bisa membedakan mana yang menguntungkannya dan mana yang merugikannya (sudah berusia *tamyiz*, yakni tujuh tahun keatas), pemerintah mempersilakan si anak memilih antara ayahnya atau ibunya, sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi ShallallahAlaihi wa Sallam mempersilahkan seorang bocah memilih antara

ayahnya atau ibunya. Apabila si anak berusia *tamyiz* dan siap di didik dan diajar, sementara ayahnya khawatir si anak akan ditelantarkan ibunya jika hidup bersama, kemaslahatan menuntut si ayah untuk mengambilnya asalkan dia melaksanakan kewajibannya.³³

Bila ayah dan ibunya sama dalam hal ini, ibu lebih berhak atasnya. Kesimpulannya, janganlah pasangan suami istri menjadikan anak-anaknya sebagai korban pertentangan, kekeraskepalaan dan aneka percekocan. Seharusnya anak terbebas dari segala masalah, dan kedua orang tua lebih mengutamakan kemaslahatan anak-ana, baik mereka tinggal bersama ayah maupun ibu.³⁴

Begitu pentingnya orangtua bagi anak, Islam pun menghimbau agar tepat dalam memilih orang yang dijadikan pasangan hidupnya, sebab anak, meminjam istilah ushul fikih, adalah “cabang” dari orangtua dan cabang tentu saja memiliki hukum yang tidak jauh berbeda dengan asalnya, atau dalam peribahasa kita “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”,³⁵

Allah SWT berfirman:

(Qur'an Surah Ali 'Imran: 33)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)*”³⁶

³³ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan* (Bekasi, Daun Publishing, 2013), Hal. 232

³⁴ *Ibid.* Hal. 233

³⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 225

³⁶ Q.S Ali 'Imran: 33

2.2. Uraian Tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.³⁷

Dalam hukum kita terdapat banyak perbedaan mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.³⁸ Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”³⁹. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁴⁰

³⁷ Ahmad Royani “Kedudukan Anak a Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)” Jurnal Independent Vol. 3 Nomor 1 hal.47

³⁸ <http://repository.radenintan.ac.id/> Diakses pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 Pukul 23.05 WIB

³⁹ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercentum Dalam Pasal 1 ayat (2)

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Hak-hak istimewa (*privilege*) yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan⁴¹. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴²

2.2.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴¹ Op.Cit. hal. 48

⁴² Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 21 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak⁴³

Pada Pasal 99 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁴ Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta ketrampilan sederhana. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti pembudayaan, yaitu proses sosialisasi dan enkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantar anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak luhur, mandiri, kreatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan sebagainya⁴⁵

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa datang.⁴⁶ Pada

⁴³ Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Luthfi Choirina, Skripsi: “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*” (Porogo: IAIN Ponorogo, 2019), Hal.43

⁴⁶ Loc.Cit. hal. 43

Pasal 80 ayat (3) menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada ayat (4) menjelaskan: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

2.3. Uraian Tentang Perceraian

2.3.1. Pengertian Perceraian (*Thalaq*)

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.⁴⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan

⁴⁷ Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Umul h air, (2020) "*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian*" JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, hal.292

sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang tertulis diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁹ . Dalam islam putusnya perkawinan disebut dengan *Thalaq* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sering kali dipakai istilah cerai.⁵⁰ Kata talak berasal dari bahasa arab yang bermakna melepaskan. Kata talak telah menjadi salah satu kata perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, sehingga kalangan awam pun tidak lagi merasakan talak sebagai bahasa asing.⁵¹

"*Thalaq*" secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang ia dipergunakan dalam *shariah* untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun islam memperkenankan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "*Hal halal yang paling dimurkai Allah Ta'ala adalah Thalaq*"

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian

⁴⁹ Muhammad Arsad Nasution "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih*" . El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hal.158

⁵⁰ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, Studi Islam (Medan: Penerbit Ratu Jaya, 2012), hal.53

⁵¹ Ibid, 61

hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁵².

Thalaq ucapan suami terhadap istrinya bukanlah menyebabkan keduanya terlarang untuk berkumpul selama-lamanya, sehingga tidak boleh ruju' (kembali) atau tidak boleh berkumpul lagi. Diulang-ulang dalam waktu yang berantara, sengaja untuk memperpanjang masa peninjauan dan pertimbangan. Perceraian diatur berantara satu demi satu, agar dengan demikian suami meninjau dirinya diri untuk lebih sabar dan tabah.

2.3.2. Faktor Penyebab Banyaknya Perceraian

Banyak perkawinan yang kandas ditengah jalan, dengan berbagai sebab dan alasan. Hingga tujuan untuk memperoleh kebahagiaan sering kali menemui batu terjal yang begitu sulit untuk ditembus. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.

Terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, berikut ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu:

a. Terjadinya *Nusyuz* Dari Pihak Istri

⁵²Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelenggaraan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana cara mengatasi istri yang *nusyuz* agar tidak terjadi perceraian.⁵³

Dalam Surah An-Nisa ayat 43 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا فِي سُرْمٍ
إِلَّا غَيْرِ سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ أءَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن
لِّغَطٍ ط أَوْ لَا مِهْنٍ لَّمْ يَكُن لَّيْسَ أَغْلَىٰ جَدُّوا مَ غَسَّيْتُمْ مَّ وَاصِعِي دَا طَيِّبَاتٍ أَهْنَحُ و لَبُؤُ و كُمْ
وَلْيَبْسُوكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّافِعًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁵⁴

Adapun dalil yang membolehkan talak sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 229:

لَا طَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَتَا مِّنَ الْكُفْرِ وَرُفِ أَوْ تَسَبُّحِ سَمَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا بَلَغْتُمْ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَخْتَلَا

⁵³ Daulay dan Naimi Loc.Cit , hal 54

⁵⁴ Al-Qur'an Surah An.Nisa Ayat 43

الَّذِينَ إِذَا خُودَ اللّٰهُنَّ مَخْتَمٌ الْاٰلِئِيْمًا خُودَ اللّٰهُنَّ نَا ۙ فَيَمْطِعِيْمَ افْتَدَتَّبِطُّوْكَ خُودَ اللّٰهُنَّ
تَخُوْدُوْهُ وَاَمْزِيْعَعَدَّ خُودَ اللّٰهُنَّ اَللّٰهُنَّ هُمْ اَلظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.Jikakamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Al-Baqarah/2:229)⁵⁵

b. Faktor Perceraian Karena Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan asering kali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan

⁵⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229

penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan.⁵⁶

c. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.⁵⁷

d. Salah Satu Pihak Melakukan Zina (*Fahisyah*)

Faktor perceraian ini dapat dibuktikan dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra* (talak ketiga). Perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian, dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan

⁵⁶ Armansyah Martondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014, hal. 143

⁵⁷ Op.cit, 144

akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

b. Perceraian dan Atas putusan pengadilan, Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”⁵⁸

2.2.3. Dampak Terjadinya Perceraian

Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian.⁵⁹ Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁵⁸ Rahmat Syukur Siregar, 2013 “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian, *repository.uma.ac.id/simp*, diakses Pada 22 April 2021

⁵⁹ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, “*Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 2 No.1, hal. 109

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁰

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup di tempat lain.⁶¹

⁶⁰ Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶¹ Ramadani dan Krisnan, Loc.cit 114.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 s/d selesai, setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2020				Februari 2021				Maret 2021				Juni 2021					September 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Medan, dengan cara mengambil putusan terkait pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian.

3.2. Metode Penelitian

Metode berperan penting untuk mencapai suatu tujuan, begitu juga metode dalam suatu penelitian. Metode yang dimaksud merupakan cara untuk mengumpulkan data dan melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan. Berdasarkan fakta-fakta. Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

3.2.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif kerana mengutamakan bahan-bahan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan (*Library research*). Kategori penelitian empiris melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat penelitian hukum ini diambil dari banyak fakta yang ada dimasyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.⁶²

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian yang saya lakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa serta menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, tentang apa yang

⁶² Fuad Abdullah “Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris “ <https://fuadabdullahlawoffice.com/>” diakses pada 08 agustus 2021 Pukul 17:41 WIB

dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶³ Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan didalam variabel atau hipotesis.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum menentukan kualitas dari penelitian yang sempurna. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah; bahan yang dikumpulkan berasal dari Al-Qur'an serta hadis yang memuat pembahasan penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud melalui telaah kepustakaan (*Library Research*) atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan yang bersifat autoritatif. Meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan sumber hukum primer dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam (Inpres No.1 Tahun 1991), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan lainnya.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, dan didukung buku-buku karena dalam metode penelitian normatif

⁶³ Anwar Hidayat 2012, Penelitian Kualitatif "<https://www.statiskian.com>" diakses Pada Rabu 23 Desember 2020 Pukul 22.36 WIB


ilmu adalah yang utama. Adapun bahan-bahan hukum skunder yaitu berupa makalah, karya ilmiah, jurnal, berita, serta tulisan dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3.2.4. Metode Analisis Data

Untuk Dapat memecahkan permasalahan yang ada, serta dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak belum *mumayyiz* atau masih berusia dibawah 12 tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, apabila terjadi perceraian antara suami-istri hak asuh anak tersebut akan dilimpahkan keibunya. Namun, KHI tidak bersifat kaku artinya tidak mengikat maka apabila ibu tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak cakap perihal mengurus anak, hak asuh tersebut dapat dibatalkan dan ayah berhak mengasuh dengan catatan kepentingan anak dapat dipenuhi dengan baik. Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “*setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”.

2. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, tanggung jawab, keharmonisan antara suami istri yang tidak lagi dapat terjaga. Terjadinya perceraian menyebabkan munculnya perkara memperebutkan hak asuh anak seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1882/Pdt.G/PA.Mdn, namun dalam putusan ini majelis hakim memberikan hak asuh kepada ayah dengan berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim tak hanya berpacu pada Undang-undang yang berlaku tetapi juga bersumber dari literatur fiqih. Hingga faktor psikologi dan faktor materi demi tumbuh kembang masa depan anak-anaknya.

3. Pasca perceraian dalam putusan ini, hak asuh anak diberikan kepada tergugat (ayah) karena penggugat (ibu) dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ibu, dengan telah meninggalkan anak-anaknya bersama tergugat tanpa pernah menjenguk yang artinya selama pergi penggugat tidak memberi perhatian dan kasih sayang yang seharusnya. Dalam memutus perkara putusan hakim mempertimbangkan kepentingan perkembangan spiritual kedua anak dan untuk menghindari gangguan psikologis yang lebih besar dari kedua anak tergugat dan penggugat.

5.2. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Suami dan istri yang akan melakukan perceraian dan sudah memiliki anak dari pernikahannya, sebaiknya berpikir dengan baik. Sebab dari perceraian tersebut tentunya akan mengguncang kondisi psikis anak, terlebih anak tersebut berusia dibawah 12 tahun yang sebenarnya masih membutuhkan perhatian penuh dan kasih sayang dari keluarga yang utuh yaitu kedua orangtuanya untuk tumbuh kembang dan masa depan si anak.

2. Apabila terjadi perselisihan dalam tanggung jawab mengasuh anak, sebaiknya dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu agar tidak berdampak buruk bagi psikologis anak, namun jika dalam musyawarah tidak mencapai

mufakat maka lebih baik menempuh jalur pengadilan sehingga mendapat keputusan yang adil dan tetap.

3. Dalam memutus perkara hak asuh (hadhanah) majelis hakim menentukan pemegang hak asuh anak idak hanya berdasarkan materi dan kepentingan pendidikan formal si anak, tetapi juga memperhatikan pendidikan dan pengetahuan rohani atau agama si anak. menurut penulis perihal mengasuh anak dapat dibuat aturan mengenai hak asuh bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Jauhari dan Khayyal Abdul Hakim,(2005) *Membangun Keluarga Qur'ani*
Jakarta: Amzah
- Ath-Thuri Athiya Hannan, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak*
(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007)
- Junus Ismet, dkk. *Pengembangan Karakter Akhlak Luhur untuk Mahasiswa* (
Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, 2017)
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, (2012) *Studi Islam* Medan:
Penerbit Ratu Jaya
- Manan Abdul, (2008) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan*
Peradilan Agama Jakarta: Kencana
- Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamad, (2013) *Trilogi Pernikahan Bekasi*, Daun
Publishing
- Rachmadi Usman, (2006) *Aspek - Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*
di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman Abdul, (1996) *Perkawinan dalam Syariat Islam* Jakarta, PT. Rineka
Cipta
- Sanjaya Haris dan Faqih Aunur, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta:
Gramedia, 2017)
- Shaltut Mahmud Syeikh,(1994) *Akidah dan Syariah Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Suma Amin Muhammad, (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*: Penerbit
PT. Raja Grafindo Persada

Syariffudin Amir, (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang - undang Perkawinan Jakarta* : Kencana

Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2008) *Kompilasi Hukum Islam Bandung*: Nuansa Aulia

B. Jurnal

Agoes Dariyo “*Memahami Psikolgi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*”
Fakultas Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta, Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004

Ahmad Muhajir, (2017) “*Hadhanah Dalam Islam(Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2

Ahmad Royani “*Kedudukan Anak a Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*” Jurnal Independent Vol. 3 No. 1

Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, “*Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*” Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018

Armansyah Martondang,(2014) “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2

Aziah Risma Jheria dan Dendy Setiyanjaya, Nur Rohadi, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus perkara Hak Asuh Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor:0536/PDT.G/2012/PA.SKA.)*”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015

Fatmawati “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad” JIPPK, Volume 2, Nomor 1, hal. 30

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi,” *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus 2019, hal 144

Husnatul Mahmudah dan Juhriati Juhriati, Zuhrah Zuhrah “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Positif Indonesia)*”, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol.2 No. 1 Maret 2018

Muhammad Arsad Nasution, (2018) “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*” . El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2

Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, “*Analisis Dampak Perceraian Terhadap Anak Remaja*” Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1

Rina Antasari “*Pelaksanaan mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Agama Kelas I Palembang)*” Fakultas Syariah dan Hukum, Intizar, Vol. 19, No. 1, 2013

Umar Haris sanjaya,(2015) “*Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak*” Yuridika, Vol. 30 No. 2

Umul Khair, (2020) “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian*” JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2

Yulia Risa “*Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Juni 2018,

C. Skripsi

Arvan As'Ady Putra Pratama 2014 *“Prosedur Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Deskriptif Komparatif) “Fakultas Hukum Universitas Mataram”*

Luthfi Choirina 2019 *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Nadya Auliana, Skripsi *“Faktor-faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)”* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)

Nelly Rosita, Skripsi: *“Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna”*) Banda Aceh: Universitas Islan Negeri Ar-Raniry

Mulina Yahfitri, (2016) Skripsi: *“Batas Masa Hadhanah”* (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sri Haryati, (2019), Skripsi: *“Landasan Huku Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017”* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

D. Website

Aulia Novera Indah, 2014 Akibat Hukum Perceraian Qobla Al Dukhul oleh pasangan yang menikah karena kawin hamil “<https://etd.repository.ugm.ac.id>” diakses pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 09.35

Anwar Hidayat, 2012 Penelitian Kualitatif ”<https://www.statiskian.com>” diakses Pada Rabu 23 Desember 2020 Pukul 22.36

Fuad Abdullah “Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris “<https://fuadabdullahlawoffice.com>” diakses pada 08 agustus 2021 Pukul 17:41 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013 Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak “<https://www.hukumonline.com>” diakses pada Senin, 09 Agustus 2021 pukul 10.09 WIB

Pendaftaran Online E-Court “<https://www.pa-medan.go.id>” diakses pada hari Jum’at, 17 September 2021 pukul 08.55 WIB

Prosedur dan Proses cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama “<https://www.pta-palembang.net>” diakses pada hari Senin, 09 Agustus 2021 pukul 17.53 WIB

Rahmat Syukur Siregar, 2013 “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian, repository.uma.ac.id/simp, diakses Pada 22 April 2021

Wahyu Dwica, Pengertian *Hadhanah* <http://eprints.umm.ac.id/36259/3/jiptummp-gdl-wahyudwica-47959-3-babii.pdf> diakses pada Minggu 20 Desember 2020 Pukul 09.38

E. Kitab Undang-undang dan Al-Qur'an

Al-Qur'an

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak


Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,

F. Wawancara

Jhon, 2021. Hak Asuh Anak Yang Jatuh Kepada ayah Putusan Nomor
1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Pengadilan Agama Medan.

PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara CeraI Gugat dan Hak Asuh Anak (*hadanah*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 1981, Agama Islam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. XXXXX Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2019 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada Eika Fajri, S.H. Advokat, Penasehat hukum dan Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum ELIKA FAJRI, SH & Partners* berkantor di Jalan Letda Sujono No 391/ 60, Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Meiawan

TERGUGAT, Lahir di Medan, 09 Desember 1982, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 18 september 2019 telah memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL FAHMI, SH, CIA dan SABAR RICO RINALDY, SH Advokat berkantor pada PT. Lanyar Consultant, beralamat Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Medan selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/P

gadilan Agama tersebut;

h membaca berkas perkara Penggugat;

h mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya yang h didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register kara nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 17 Juli 2019 yang posita dan tumnya sebagai berikut:

Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat hukum Islam yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1439 H di XXXXX,-

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukuf*),

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX Penggugat dan Tergugat Tinggal di XXXXX, karena orang Tua Tergugat menjadi kepala Dinas di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Tergugat Menjadi Tenaga Honorer di tempat orang tuanya menjadi kepala Dinas,-

Bahwa sebelum Melangsungkan Pernikahan, Tergugat Pernah Di Pidana atas kasus Narkoba dan Tergugat Berjanji Kepada Panggugat akan berubah dan meninggalkan itu semua sehingga Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan,

Bahwa semenjak menjadi Tenaga Honorer di Salah satu Kedinasan Di Pemerintahan Kabupaten Labuhan batu Utara, Penyakit Tergugat memakai Narkoba mulai kumat, Penggugat sering Pulang Subuh ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan ada kerjaan dari kantor, Padahal Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat enjoy bersama teman temannya,-

Bahwa sudah beberapa kali Penggugat memergoki Tergugat sedang bersarna wanita lain, bahkan Penggugat Pernah berantam dengan salah

Halaman 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

satu perempuan lain tersebut, tetapi Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya itu, Penggugat memaafkannya dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta nama baik orang tua Tergugat sebagai salah satu tokoh yang terpandang.

7. Bahwa Penggugat sering menjadikan Rumah orang tua Tergugat di Labuhan Batu Utara sebagai tempat pesta narkoba bersama rekan-rekannya, karena rumah itu kosong dan orang tua Tergugat Pulang ke Medan karena sudah pensiun. Hal ini dilaporkan para tetangga disekitar rumah orang tua Tergugat kepada Penggugat, karena para tetangga tersebut resah dengan keadaan tersebut, namun mereka mau melapor kepada pihak berwajib merasa segan karena kebaikan orang tua Tergugat,
8. Bahwa keributan antara Penggugat sering terjadi secara terus menerus, bahkan kalau terjadi keributan dalam rumah langka Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang main tangan dan setelah itu minta maaf dengan alasan khilaf, dan selalu dimaafkan Penggugat,
9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali pergi dari Rumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu Puang sendiri ke Rumah Bersama penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan menjaga nama baik orang tua Tergugat,
10. Bahwa puncak keributan Penggugat Terjadi pada 28 Desember 2018, dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menampar Penggugat dengan alasan yang dicari-cari dan Tergugat menarik-narik tangan Penggugat dihadapan anak-anak penggugat dan Tergugat yang menangis menyaksikan, kemudian Tergugat mengunci semua Pintu rumah agar Penggugat tidak bisa keluar Rumah, dan Tergugat mengunci pintu kamar bersama anak-anak dan membiarkan anak-anak menangis karena mau bersama ibunya,
11. Bahwa keesokan hari, anak-anak keluar dari kamar karena Tergugat tertidur dan anak-anak langsung memeluk Penggugat dan tak mau lepas dari tangan Penggugat, tapi siang harinya Tergugat merayu anak-anak dengan alasan mau membeli sesuatu ke Indomaret, pada mulanya anak-anak tidak mau namun karena dibujuk dengan dengan lembut anak-anak

Halaman 3 dan 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA Mu.

pun mau, tetapi ternyata anak-anak dibawa langsung dengan Mobil ke rumah orang Tua Tergugat di Medan. Penggugat diberi uang Rp. 50.000,0 (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penjaga Masjid dan menurut Penjaga masjid itu titipan Tergugat untuk Penggugat,

12. Bahwa karena di Tinggalkan sendiri di rumah, Penggugat dengan bermodalkan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) naik angkot pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Sakti Lubis Gg. Mas no 48 Kelurahan Siti Rejo I Medan Kota Medan,
13. Bahwa Penggugat Sudah berbulat hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama membina berumah tangga bersama Tergugat,
14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga cukup beralasan hukum bagi Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan/ memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dan menjatuhkan *Talak I Bain Sughro* Tergugat Terhadap Penggugat,

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlahir 2 orang anak Yaitu: XXXXX

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih terlalu kecil dan sangat membutuhkan perhatian yang khusus, sedangkan Tergugat selaku ayah tidak akan mampu memberikan perhatian kepada anak-anaknya, bagaimana hendak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, sedangkan untuk menyayangi diri sendiri tidak mampu dan semuanya serba tergantung dari orang tua Tergugat,-

16. Bahwa setelah Penggugat 2 (dua) hari berada di Rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat datang Ke Rumah orang Tua Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa anak laki-laki Penggugat sakit dan tidak mau makan, dan Tergugat datang menjemput Penggugat untuk melihat anak-anak, pada mulanya Penggugat tidak mau datang ke rumah

Halaman 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

orang tua Tergugat, dan maunya Penggugat anak-anak yang dibawa ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, namun karena sayang sama anak, Penggugat pergi bersama Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sesampai disana anak-anak langsung memeluk Penggugat dan akhirnya terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Keluarga Tergugat seperti biasa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak dikasih pulang ke Rumah orang tua oleh keluarga Tergugat. Namun Penggugat minta waktu untuk berpikir dan mohon izin pulang ke Rumah orang tua Penggugat,-

17. Bahwa saat Penggugat mau pulang ke rumah orangnya, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat minta ikut bersama Penggugat, Penggugat minta izin sama keluarga Tergugat untuk membawa anak-anaknya ikut bersama Penggugat, akhirnya Penggugat pulang bersama anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat karena dijanjikan mau pergi berenang bersama saudara sepupunya,-
18. Bahwa karena merasa tidak nyaman dan merasa sudah muak dengan semua kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mandah ke daerah Lubuk Pakam dan memasukan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat ke SD Muhammadiyah Lubuk Pakam, namun jarak seminggu kemudian keluarga Penggugat heboh didatangi Keluarga Tergugat, mengatakan Penggugat sudah di cyber dan mau dilaporkan ke Pihak berwajib atas tindak pidana penculikan anak, dan keluarga Penggugat menelpon Penggugat menyuruh Pulang, dan Penggugat pun Pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat, dan sesampainya di Rumah orang tua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat langsung dimasukan paksa ke dalam mobil tanpa memperdulikan anak yang menangis ingin bersama Penggugat, dan Orang Tua Tergugat mengatakan Kepada Keluarga Penggugat "Istri tidak bekerja suami juga tidak bekerja jadi anak Saya yang asuh, karena saya mampu dan sangat mampu apalagi anak tersebut adalah penerus keturunan Keluarga, karena tidak takut dengan ancaman akan dilaporkan telah menculik anak dan tidak dapat pembelaan dari keluarga Penggugat yang tidak mengerti Hukum,

Halaman 5 dari 38 hlm. Pulusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Penggugat hanya mampu menangis melihat anaknya dibawa secara paksa, -

19. Bahwa demi masa depan anak anak, dan perkembangan mental anak anak cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Jatuh ditangan Tergugat, karena sampai saat ini anak anak diungsikan entah kemana oleh Tergugat, dan Menurut ketentuan pasal 105 KHI " Dalam hal terjadinya perceraian : "*Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.*" Walaupun Anak anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya berada pada Penggugat Tidak akan merubah atau menghilangkan garis keturunan Keluarga besar Tergugat dan Penggugat Menjamin Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat Bebas Kapan saja jika mau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa disembunyikan,

20. Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk memanggil para pihak dalam perkara pada satu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan , dan menentukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus perkara ini amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan / memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan Menjatuhkan **Talak I Ba'in Sughra** Tergugat, XXXXX

Menetapkan / Memutuskan bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat XXXXX

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan.

Halaman 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA Medan

Bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi, dan telah dilaksanakan mediasi tanggal 7 Agustus 2019 dengan Mediator Hj. Beby Nazla Hsb., S.H., M.H. dan Mediator telah melaporkan bahwa tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 17 Juli 2019, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Medan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/18/VI/2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : XXXX,

selanjutnya tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Medan karena faktanya sejak pertengahan tahun 2009 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa tidak benar tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar yang disebabkan seperti yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 6 (enam) karena hal tersebut adalah sebuah cerita yang disusun bersifat imajiner dan manifulatif serta mengada-ada, dan hal-hal itu merupakan opini Penggugat yang dapat menjadi fitnah terhadap diri Tergugat serta merupakan akal-akalan Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat, maka dengan ini Tergugat

Halaman 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut

- Pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah disebabkan karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat selalu bersikap egois dengan selalu memaksakan kehendak dimana Tergugat harus menuruti keinginan dan kemauan dari Penggugat serta sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami, selain dari pada itu yang membuat Tergugat sangat kecewa dan terpukul dengan perubahan sikap Penggugat tersebut disebabkan karena Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang Tergugat berikan, bahkan pada kesehariannya Penggugat tidak jujur dan boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dimana penghasilan yang Tergugat berikan dari hasil bekerja tidak pernah jelas peruntukannya serta sering habis sebelum waktunya bahkan lebih dari itu Tergugat sering membayar hutang-hutang Penggugat yang tidak tau peruntukannya dan yang lebih parahnya lagi Penggugat menjual habis semua perhiasan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat sering membantah perkataan Tergugat selaku kepala keluarga, bahkan yang membuat Tergugat sangat kecewa dengan sikap Penggugat disebabkan karena Penggugat selalu menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau dengan kata lain Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dimana hal ini Tergugat ketahui karena sudah dua kali mendapati Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXX hal ini juga diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pengakuan anak-anak tersebut menyatakan Penggugat selalu video Call dengan laki-laki selingkuhannya disaat Tergugat bekerja atau sedang tidak dirumah, dan lebih dari itu anak-anak tersebut juga pernah dibawa kepasar malam dan makan sate bersama Penggugat beserta laki-laki selingkuhannya tersebut, selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan burumah tangga Penggugat selalu mempunyai rasa curiga dan tidak ada rasa saling percaya kepada Tergugat di saat Tergugat sedang bekerja atau sedang

Halaman 8 dari 38 him. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

tidak berada di rumah sehingga timbul rasa cemburu Penggugat yang sangat berlebihan kepada Tergugat, berakibat Penggugat sering menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Tergugat padahal sebenarnya Penggugatlah yang telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga saat ini, sehingga akibat hal-hal itu Tergugat merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat.

- Bahwa tidak benar tentang segala tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan Tergugat Pengguna narkoba dan menyatakan kalau Tergugat sering berkata-kata kasar melakukan kekerasan fisik dan fisikis seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana fakta sebenarnya adalah seperti yang Tergugat utarakan diatas, dan apabila Tergugat melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut sudah pasti saat ini Tergugat sudah ditangkap oleh pihak berwajib, lebih dari itu Tergugat sebagai kepala keluarga sampai dengan saat ini masih tetap memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat bahkan saat ini terhadap anak-anak tersebut dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat yang saat ini terhadap anak-anak tersebut Tergugat sekolahkan di XXXXX, hal ini terjadi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2018;

- Bahwa dengan keadaan sikap dan perilaku Penggugat tersebut faktanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz (durhaka) karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dimana sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan kebutuhan dan keadaan Tergugat serta anak-anak yang berada dibawah pengasuhan Tergugat, sehingga sebagai seorang istri Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan yang lebih parahnya lagi saat bersama Penggugat sering

pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat serta sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau dengan kata lain telah berselingkuh bahkan sering bersikap kasar kepada Tergugat yang dengan keadaan tersebut Penggugat tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka dengan keadaan itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Hal-hal tersebut diataslah yang menyebabkan perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karena ketidak harmonisan yang selalu terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi Penggugat sebagai istri sudah tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sehingga hal tersebut membuat Tergugat merasa tidak sesuai dan tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat yang hal tersebut menurut Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat telah mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sehingga Tergugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan dan dipertahankan, oleh karena itu Tergugat telah berketetapan hati untuk menerima Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat untuk menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat atas diri Penggugat dengan catatan hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat juga dapat dikategorikan sebagai seorang istri **nusyuz (istri yang durhaka)** dimana telah pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini dan faktanya saat ini terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat serta membutuhkan kelengkapan administrasi dan pengawasan anak-anak disekolah yang Tergugat sekolahkan di XXXXX dimana sejak masuk ke Pondok Pesantren tersebut segala sesuatu yang berkaitan

dengan anak-anak tersebut dibawah Pengawasan dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan ini Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat Dalam Konpensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Tergugat Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi pada perkara ini;

Bahwa segala yang diuraikan dalam konpensi diatas mohon telah dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bernama: XXXXX, diasuh oleh Penggugat rekonpensi dan selama di dalam pengasuhan Penggugat rekonpensi anak tersebut dalam keadaan sehat serta tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat rekonpensi, bahkan saat ini terhadap anak-anak tersebut Penggugat rekonpensi sekolahkan di XXXXX. Selanjutnya Penggugat rekonpensi minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadhona disebabkan karena membutuhkan kelengkapan administrasi dan pengawasan anak-anak disekolah Pondok Pesantren tersebut dimana sejak masuk ke Pondok Pesantren itu segala sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak tersebut dibawah Pengawasan dan tanggung jawab Penggugat rekonpensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar terhadap anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa Penggugat rekonpensi keberatan apabila Tergugat rekonpensi yang mengasuh dua orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi karena pada kenyataannya Tergugat rekonpensi bukan merupakan ibu rumah tangga yang baik hal ini terlihat dari sikap dan prilaku Tergugat rekonpensi yang egois kasar dan tidak mendengar pendapat dan nasehat dari Penggugat rekonpensi juga sering pergi meninggalkan rumah bahkan Tergugat rekonpensi

Halaman 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

telah berselingkuh dan telah pergi meninggalkan anak-anak tersebut sehingga Penggugat rekonsensi takut dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap masa tumbuh kembang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, selain dari pada itu sejak bulan Desember 2018 Tergugat rekonsensi sudah pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi beserta anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dari rumah tempat kediaman bersama yang sejak saat itu terhadap anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonsensi sampai dengan saat ini tanpa ada andil dari Tergugat rekonsensi, bahkan sejak saat itu Tergugat rekonsensi tidak pernah mengunjungi anak tersebut untuk memberi perhatian dan kasih sayang hingga saat ini, lebih lanjut dengan keadaan itu Tergugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai seorang istri **nusyuz (istri yang durhaka)**, oleh karena itu Penggugat rekonsensi sangat bermohon agar anak tersebut tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat rekonsensi sampai dengan dewasa dan mandiri;

Bahwa selain dari pada itu meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian Penggugat rekonsensi sanggup dan mampu mengasuh anak tersebut dan dapat memenuhi kepentingan anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan ataupun pendidikan baik umum maupun agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan patut terhadap hak pemeliharaan/hadhonah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi,

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Halaman 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA Mdn

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat dalam rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/ hadonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonpensi bernama : XXXXX

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka selanjutnya dalam konvensi Penggugat disebut Penggugat Konvensi dan Tergugat disebut Tergugat Konvensi, dan dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Penggugat membantah Jawaban Tergugat dan Penggugat tetap bertahan pada Gugatannya dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali terhadap hal hal yang diakui Penggugat ,-
2. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Tidak Benar Tergugat Tinggal di Rumah orang Tua Tergugat di XXXXX Kota Medan sebagai Bukti Bahwa Tergugat sudah mulai agak terganggu ingatannya, fakta yang dikemukakan Tergugat membantah jawabannya mengenai Penggugat dan Tergugat Tinggal di Tinggal di XXXXX Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tapi Tergugat Tidak menjeleaskan dimana Tergugat dan Penggugat Tinggal pada Rentang Waktu setelah Penggugat dan Tergugat Menikah sampai pindah ke XXXXX,-
3. Bahwa Penggugat membantah alasan Terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pada intinya Tergugat

Halaman 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Mengakui telah Terjadi Hubungan Rumah Tangga yang tidak harmonis antara Penggugat,-

- Bahwa Penggugat pada mulanya menerima diberi Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan oleh Tergugat karena memang itu yang diterima Penggugat sebagai Honorer di salah satu Dinas di Kabupaten Labuhan Batu Utara, walaupun semua orang mengetahui selain sebagai Tenaga Honorer Tergugat adalah XXXXX,

Namun pada Tanggal 05 Juli 2011, 4 (empat) hari setelah Penggugat melahirkan anak Kedua Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat ingin memberikan ASI kepada anaknya, Penggugat melihat Hand Phone Tergugat yang selama ini dinyatakan Hilang oleh Tergugat, di saat Penggugat membuka HP tersebut Penggugat melihat *Photo Tergugat dengan wanita Lain yang sedang selfi hanya menggunakan Bra di atas tempat tidur*, sedangkan Tergugat Tertidur di Belakang wanita tersebut, Hal ini sudah disampaikan Penggugat kepada Keluarga Tergugat dan Ayah Tergugat sudah menasehati Tergugat tapi Tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah,-

Pada tanggal 28 Maret 2015 di XXXXX Medan, Penggugat Melihat dengan Mata Kepala Penggugat sendiri Tergugat turun dari Taxi ingin mengambil uang Ke ATM sementara Wanita Idaman Lain yang berbeda dengan wanita yang diketahui diphoto sebelumnya menunggu di parkir dan sempat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Bahkan masih banyak Perselingkuhan antara Penggugat yang di ketahui melalui Blackbery Tergugat dengan wanita yang berbeda beda,tetapi Penggugat masih terus bersabar, -

- Bahwa Penggugat membantah Perkataan Tergugat sebagai kepala Keluarga, karena batas Kesabaran Penggugat sudah Halaman 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

sampai pada titik akhir, bahkan Penggugat Sering lari membawa anak anak yang masih kecil kerumah Keluarga Penggugat, Hal ini dilakukan karena apabila Tergugat di tanya san ketahuan selingkuh, Tergugat sering menembakan softgun miliknya di belakang rumah sehingga Penggugat merasa ketakutan, namun Penggugat tetap pulang tanpa di jemput oleh Tergugat, karena dinasehati oleh Kelurga Penggugat, dan menjaga nama baik Ayah Tergugat yang merupakan orang terpandang, apalagi Penggugat sudah merasakan bagaimana sakitnya sebagai anak dari korban perceraian orang tua, dan hal ini membuat Tergugat menganggap sepele terhadap Penggugat,-

Bahwa nama XXXXX itu hanya alusinasi Tergugat, karena kelakuan Tergugat seperti itu, Tergugat beranggapan Penggugat juga melakukan perselingkuhan melalui Hp seperti yang dilakukan Tergugat,-

Bahwa nama Burhan juga dijadikan Tergugat sebagai Teman Selingkuh Penggugat hanya untuk menutupi kesalahan Tergugat, karena Tergugat Kenal dengan yang namanya XXXXX yang merupakan salah satu Teman Kompak Penggugat semasa SMA dan juga teman sekolah Tergugat, walaupun pernah berjumpa itu hanya kebetulan dan diajak makan sate dan saat itu Penggugat tidak sendirian tetapi bersama anak anak,-

Bahwa silahkan saja Tergugat membantah kalau Tergugat pemakai Narkoba namun faktanya Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara inibisa melihat dari fisik Tergugat, dan Tergugat juga sudah pernah 2 (dua) kali di tangkap polisi atas kasus Narkoba yaitu **Yang Pertama Pada Tahun 2004** Tergugat di XXXXX Kota Medan dan **Yang Kedua Pada Tahun 2007** saat nyabu berasama teman temanya di

Hukum 8 Bulan Penjara di Lembaga Pemasyarakatan XXXXX dan *Pada Tahun 2016* Tergugat di Rehab di LIDDO Bogor,-

Bahwa Tergugat membantah Tergugat suka main tangan sama Penggugat, tapi faktanya 2 (dua) kali peristiwa penamparan yang tidak bisa dilupakan Penggugat, **Yang Pertama** pada suatu hari yang Penggugat tidak ingat lagi tanggal dan Bulanya pada tahun 2016, jam 4 (empat) pagi, seperti biasa setiap Pulangpagi Tergugat selalu meminta untuk melakukan hubungan suami istri, selama ini Penggugat sudah mencoba memenuhi Permintaan Tergugat. Tapi pagi itu karena waktu sholat subuh sudah mau masuk, Penggugat Muak dengan sikap dan tingkah Tergugat yang tidak bertanggung jawab sama istri dan anak anak, dan Penggugat Juga akan menyiapkan Sarapan untuk Ayah Tergugat, Saudara Tergugat Beserta anak anak Penggugat dan Tergugat yang Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat, dank karena Penggugat menolak ajakan Tergugat, Tergugat Menampar Penggugat dan pada saat itu Penggugat mendapat pembelaan dari Ayah Tergugat dan Tergugat di pukul pakai sandal oleh ayah Tergugat yang ingin sholat subuh ke Masjid, **Yang Kedua Pada Tanggal 26 Desember 2018**, saat terjadi pertengkaran hebat jam 02.00 WIB, Penggugat ditampar sekuat kuatnya oleh Tergugat dihadapan anak anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak bisa apa apa hanya mampu menangis karena Ayah Tergugat yang selalu membela Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat dan Tergugat, dan Pagi harinya Tergugat pergi membawa anak anak dengan alasanakan beli makanan ke Indomaret, tetapi ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat sendirian pulang ke rumah Orang tuanya di Medan, hingga akhirnya Penggugat pulang ke Rumah orang tuanya dengan bermodalkan uang Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dititipkan Tergugat kepada Penjaga Masjid,-

Halaman 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

- Bahwa Tergugat menyatakan diri Tergugat menafkahi anak anaknya adalah suatu hal yang mustahil, karena sejak orang tua Tergugat Pensiun menjadi Kepala Dinas (antara akhir 2015 sampai awal 2016) Tergugat sudah tidak lagi bekerja, sedangkan untuk kebutuhan Rumah Tangga orang tua Tergugat memberi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang itu di potong Tergugat Rp. 1.200.000, (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Penggugat harus pandai pandai untuk membeli susu anak, makan Tergugat, Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat, Orang Tua Tergugat serta saudara Tergugat yang tinggal se Rumah dengan Penggugat dan Tergugat, makanya dalam gugatan Penggugat tidak menuntut kewajiban Tergugat memberi nafkah Penggugat sebagai istri yang sah sampai terjadinya perceraian dan hak hak lain seorang istri yang timbul akibat Perceraian,

Bahwa dikemukakannya anak anak Penggugat dan Tergugat saat ini di sekolahkan di XXXXX, karena Penggugat Juga sudah mengetahui kalau anak anak Penggugat dan Tergugat dititipkan di XXXXX, Hal ini dikarenakan Tergugat tidak mampu mengantar anak pergi sekolah karena kebiasaan Tergugat Pulang pagi dan bangun pada menjelang siang hari, dan sangat miris lagi penggugat tidak pernah melihat keadaan anak anak Penggugat dan Tergugat di Pesantren Tersebut, saat Persidangan ini Berjalan Penggugat melihat anak anak Penggugat dan Tergugat dan sesampainya di Pesantren ternyata anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, spontan Penggugat Menelephon Tergugat mempertanyakan kenapa anak sakit tidak dibawa berobat, tapi Penggugat malah marah mengatakan tidak usah mengada mengada, Tergugat Bilang dia baru menelpon ustadz anak anak dan ustadz bilang anak anak baik baik saja, Penggugat mempertanyakan itu kepada ustadz anak anak tetapi ustadz anak anak mengatakan gak

Halaman 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

ada yang menelpon dia, dan ustadz tersebut bilang tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, akhirnya ustadz menelpon Orang Tua Tergugat dan beberapa jam berikutnya ayah Tergugat sampai, baru membawa anak berobat, dan menurut sang ustadz anak anak memang sering sakit di pesantren,-

- Bahwa suatu kebohongan dibukakan sang khaliq dari jawaban Tergugat, Tergugat membantah Tinggal di Medan dan menyatakan sejak awal 2009 sampai saat ini Masih tinggal di XXXXX Labuhan Batu Utara, dan Tergugat mengakui mengasuh dan mengawasi anak anak, kita dapat berpikir dengan akal waras bagaimana caranya mengasuh anak yang dititipkan di XXXXX,-
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat sebagai istri yang Nusyuz (Durhaka), seharusnya Tergugat introspeksi diri apakah Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab Terhadap istri dan anak anak apakah Tergugat bisa dijadikan imam dalam Keluarga gak usah menjadi imam orang banyak cukup lingkup anak anak dan istri, apakah Tergugat layak memegang Hak asuh anak setelah membuang anak anak dari kartu keluarga dan membuat status hukum anak anak sebagai anak luar perkawinan, kami akan buktikan ini di dalam pembuktian,-

II. DALAM REKONPENSI

Penggugat Dalam Konpensi (Penggugatdk) sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dr) Menyampaikan jawaban atas Gugatan Tergugat Dalam Konpesi (Tergugat dk) Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat dr) sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dk / Tergugat dr membantah semua dalil yang dikemukakan Tergugat dk/Penggugat dr dalam gugatan rekonpensinya dan Replik dalam konpensi Penggugat dk/Tergugat

Halaman 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

dr merupakan bagian dari bantahan gugatan Tergugat dk/Penggugat dr,-

Bahwa Tidak Benar saat ini 2 (Dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama : XXXXX diasuh dan dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi dan tidak benar anak anak tersebut dalam keadaan sehat sertra tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat Rekonpensi, yang benar adalah anak anak Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi saat ini. Anak Tergugat dr dan Penggugat dr dititipkan di XXXXX, karena Penggugat tidak mampu mengurus anak dan memperhatikan anak sedangkan orang tua perempuan Penggugat dr dalam keadaan sakit sehingga tidak ada yang memperhatikan anak anak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan sudah beberapa kali Tergugat Rekonpensi menjenguk anak di XXXXX dalam keadaan sakit, dan sedangkan Penggugat dalam Jawabannya menyatakan sejak 2009 sampai saat ini tinggal di XXXXX, Sehingga tidak masuk akal sehat manusia orang yang jauh tinggal di Labuhan batu Utara bisa memperhatikan dan menyayangi anak anak sedangkan untuk menyayangi diri sendiri tidak mampu, dan Oleh itu Tergugat dr/ Penggugat dk lah yang layak dan patut untuk pemegang hak asuh anak anak penggugat dr dan tergugat dr,-

Bahwa keberatan Penggugat Rekonpensi adalah sesuatu yang mengada ngada, Menurut ketentuan pasal 105 KHI “ Dalam hal terjadinya perceraian : **“Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya blaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.”**

Penggugat Rekonpensi Coba mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berbagai dalih, namun Kami yakin Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah orang orang pilihan yang jeli dan memutus satu perkara,-

Halaman 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Kalau Penggugat dr/Tergugat dk ingin menunjukan sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab seharusnya bukan memperlmasalah hak asuh pada ibunya, tapi gimana membantu biaya anak sesuai dengan kemampuan Penggugat dr/Tergugat dk. Karena bagaimanapun hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah putus, walaupun hubungan antara suami istri orang tuanya sudah terputus. Bukan dengan menghapus anak anak dari kartu keluarga dan membuat status hubungan keluarga antara Tergugat dr dan Tergugat dr seakan akan tidak sah yang berakibat status anak tidak sah. Dan kalaupun itu sudah dilakukan oleh Penggugat dr, maka secara hukum Penggugat dr hanya ayah biologis dari anak anak Tergugat dr dan Penggugat dr. dan secara hukum hanya mempunya hubungan nasab dengan keluarga ibunya.

Berdasarkan uraian diatas, Kami Mohon kepada yang Mulia Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

DALAM KONPENSI

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan Menjatuhkan *Talak I Ba'in Sughra* Tergugat, XXXXX
Menetapkan / Memutuskan bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat XXXXX

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denagn ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

PuTri Aulia Halqis - Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak kepada Ayah...
Dan ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa XXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya XXXXX Penggugat;

Halaman 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Damuli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya kurang paham apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi sejak Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat pergi dari rumahnya di Labura setelah beberapa hari dan saya mengetahui dari cerita ibu Penggugat;
 - Bahwa saya memanggil Penggugat dan menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat tidak mau lagi kembali ke Labura kemudian saya membawa Penggugat ke rumah nenek Penggugat di Medan;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di Pesantren;
2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal arah Barus Km. 08 Mujur Timber Kecamatan tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah XXXXX Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di daerah Rantau Prapat;
 - Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rantau Prapat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setahun sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan XXXXX Medan;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari keluarga yang memberitahukan kepada saya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat sudah empat kali datang ke rumah saya di Sibolga mengadu tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dalam berumah tangga;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat selalu bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan di Pesantren;
 - Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dan penuh perhatian;
- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti

saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Tergugat dan Penggugat karena saya adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di Damuli daerah Aek Kanopan
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja karena sejak menikah sampai dengan tahun 2017 saya tinggal bersama Tergugat dan Penggugat di XXXXX;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama saya dan Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan XXXXX;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun ini pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini menuntut ilmu di Pesantren di daerah Lau Bakeri;
- Bahwa Tergugat yang memasukkan anak-anak bersekolah di Pesantren;
- Bahwa Penggugat ada menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut betah dan sehat di Pesantren;
- Bahwa Tergugat setiap hari Jum'at menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

2. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Tergugat dan Penggugat karena saya adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di daerah damuli Rantauprapat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Medan dengan membawa anak-anak;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah sudah tiga kali Tergugat menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini bersekolah di Pesantren di daerah Lau Bakeri;
- Bahwa Tergugat yang memasukkan anak-anak bersekolah di Pesantren;
- Bahwa Penggugat ada menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat setiap hari Jum'at menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat Konvensi kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) dan pemberian kuasa Tergugat Konvensi kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim telah dilaksanakan secara maksimal, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Halaman 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Medan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 8 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai dua orang anak bernama XXXXX;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan puncaknya pada 26 Desember 2018 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
5. Bahwa Penggugat Konvensi menggugat hak asuh anak (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, maka yang menjadi pokok masalah pada gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan tentang perceraian dan gugatan tentang Hak Asuh Anak (*hadanah*);

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai

Halaman 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

dari Tergugat Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan tergugat Konvensi pemakai narkoba dan berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi mengakui tentang pernikahan dan tentang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi mengakui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis, dan mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengakui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 disebabkan Tergugat Konvensi pergi bersama anak-anak dan keesokan harinya Penggugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi di Medan;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat Konvensi ialah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat Konvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ialah karena Penggugat egois, tidak jujur dan boros serta Penggugat Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan menyatakan Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah (*nusuz*);

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah isteri yang *nusyuz* Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan isteri *nusyuz* karena Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat Konvensi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi mengakui secara tegas kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 serta keadaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi penyebab dan siapa yang menjadi penyulut timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan merupakan alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R. Bg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan merupakan bukti permulaan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495/K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 dan untuk menghindari *Arrest* kebohongan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada petitum angka satu meminta agar gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, dan Penggugat Konvensi pada petitum angka dua memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka enam sampai angka empat belas, dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diajukan di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Duplikat Buku Nikah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 patut diterima, untuk itu Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan Akta Kelahiran membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan patut diterima, untuk itu Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan data penghasilan Penggugat Konvensi untuk bulan Juli 2019, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* harus didukung dengan bukti tertulis lain yaitu dokumen tentang pengangkatan atau jabatan Penggugat Konvensi pada tempat pekerjaan Penggugat Konvensi dan bukti *a quo* telah daluarsa karena bukti *a quo* adalah untuk bulan Juli 2019, dengan demikian maka bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil bukti tertulis, untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kartu Keluarga yang membuktikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah satu keluarga, dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat materil, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat konvensi bernama XXXXX Penggugat Konvensi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat konvensi kepada saksi saat Penggugat konvensi dipanggil ke rumah saksi, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak Desember 2018 dari cerita ibu Penggugat Konvensi, dan saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di XXXXX Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi bernama XXXXX tidak mengetahui secara langsung dengan melihat dan atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan

Halaman 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Tergugat Konvensi, saksi mengetahui dari cerita Penggugat Konvensi, dan saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kedua saksi hanya mengetahui tentang akibat hukum yaitu pisah rumah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk itu oleh karena perkara ini adalah tentang kehidupan rumah tangga, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 "bahwa keterangan saksi : yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Tergugat Konvensi hanya mengetahui tentang akibat hukum yaitu "pisah rumah" untuk itu dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 "bahwa keterangan saksi : yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan

Halaman 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Putri Aulia Balqis - Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak kepada Ayah...

dalam kondisi pecah karena Penggugat Konvensi sudah berkekuatan hati untuk bercerai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis hakim berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suruh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi, maka tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyulut dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak desember 2018 yang lalu sampai saat ini, maka hal ini merupakan indikasi bahwa tidak ada lagi harapan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bersatu membina rumah tangga, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan "*Bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*", maka jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang

Halaman 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berekepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat Konvensi, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat konvensi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 8 Juni 2008;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai dua orang anak bernama XXXXX;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belak pihak tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan pertimbangan hukum yang telah Majelis hakim kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka dua patut untuk dikabulkan;

Halaman 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat Konvensi), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat konvensi;

B. Tentang Hak asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada petitum angka tiga menuntut agar Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *a quo*, dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, dan Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.2 dan P.3, dan alat bukti saksi sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian perceraian, bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kondisi dan keberadaan kedua anak tersebut dan kedua saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari kedua anak tersebut ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta kedua anak tersebut masih tinggal bersama di XXXXX, dan kedua saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam tuntutanannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) hanya mampu membuktikan tentang usia anak yang belum *mumayyiz*, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dinyatakan pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pada gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara mutlak dan kaku, akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi si ibu, terutama dari sisi perilaku dan sifat amanah dan sederhana serta si ibu memiliki kecakapan dalam mengasuh anak, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94;

Menimbang, bahwa yang sangat mendasar dalam hal menentukan siapa yang akan memegang hak asuh anak (*hadanah*) ialah kepentingan dan kenyamanan serta yang terbaik bagi anak yang akan diasuh tersebut. Karena tujuan pengasuhan anak ialah untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya, dan kemampuan, bakat serta minatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (*hadanah*), maka sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak (*hadanah*);

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa ,maksud gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX dengan alasan bahwa kedua anak

tersebut sejak bulan Desember 2018 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi beserta kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tidak membantah bahwa kedua anak tersebut sejak bulan Desember 2018 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan telah disekolahkan di Pesatren, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *"setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib diterima anak tersebut dari orang tuanya atau walinya diantara hak-hak anak tersebut adalah *"hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya"* dan anak juga mempunyai hak *"memperoleh pelayanan kesehtn dan jaminan sosiaal secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya"*, hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan telah di sekolahkan di Pesantren, maka untuk kepentingan perkembangan spritual kedua anak dan untuk menghindari gangguan psikologis yang lebih besar bagi kedua anak akibat perseteruan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap kedua anak Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX;

Halaman 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*), maka Majelis hakim Tergugat Rekonvensi wajib memberi kesempatan kepada anak tersebut dalam waktu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi (XXXXXX);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX;

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs.Nailul Syukri,

Halaman 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

S.H.M.H dan Dra Rinalis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis didampingi hakim anggota serta dibantu oleh Husna Ulfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,


Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Dra. Rinalis, M.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000.00,-
4. Biaya PNBK	:	Rp.	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	416.000.00,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 38 dari 38 hlm. Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 223 /FH/01.10/II/2021
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 Februari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

PD01 / 332
8/3-21

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Aulia Balqis
N I M : 178400061
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Bagi Muslim (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759
Website : www.pa-medan.go.id , email : pa.medan@pa.medan.go.id

Medan - 20148

Nomor : W2-A/1604/PB.02/III/2021
Lamp : -
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Medan, 29 Maret 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 223/FH/01.10/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Bagi Muslim (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan)”**.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS
1.	Putri Aulia Balqis	178400061	Hukum

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Umum & Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Fadli Azhari, S.T
NIP. 19750206 200604 1 014